

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS  
BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN  
(Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :  
**SUMYATI**  
NIM: 121100210

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2017 M/1438 H**



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 September 2017



**SUMYATI**

NIM: 121100210



## ABSTRAK

Nama : Sumyati, Nim : 121100210, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan. (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).*

Salah satu masalah yang di bicarakan Al-qur'an adalah tentang hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari si mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, hukum kewarisan merupakan bagian yang terpenting dalam masyarakat, untuk mengurus harta warisan dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya di masyarakat tidak demikian seperti misalnya, pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang khususnya pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan tidak sesuai dengan hukum faraidh, Sebagaimana yang di tetapkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Melainkan membagikan harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan menggunakan hukum waris adat setempat yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu dengan cara di bagi rata atau 1 : 1.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pembagian hata waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hata waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?. 3). Apa faktor penyebab terjadinya pembagian hata waris bagi rata anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui Bagaimana pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.2). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hata waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. 3). Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pembagian hata waris bagi rata anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Penelitian ini merupakan studi kasus melalui pendekatan yuridis sosiologis, dengan jalan mempelajari dan menganalisa data yang ada dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kasus yang penulis teliti dan membahas buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah waris. Seluruh data dianalisis secara deskriptif, yaitu teknik analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber tertulis. Selanjutnya dengan teknik deduktif, yaitu penulis mempelajari data yang bersifat umum untuk dijadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulannya bahwa pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang tidak menggunakan hukum faraidh. Namun menggunakan hukum waris adat, Pembagian dilakukan dengan sistem bagi rata, baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapat 1:1. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merupakan bentuk penyimpangan dari hukum faraidh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surat An-nisa ayat 11 dengan tegas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Faktor penyebab terjadinya waris bagi rata di anggap masyarakat lebih bersifat adil dan menghindari permusuhan antar keluarga serta bertujuan untuk kemaslahatan bersama.



Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1(Satu) Eksemplar  
Syari'ah

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas  
IAIN "SMH" Banten  
Di Serang

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
**a.n. Sumyati**  
NIM: 121100210

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sumyati, Nim : 121100210, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan. (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**  
NIP:19840802 201101 1 008





**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI  
DAN ANAK PEREMPUAN  
(Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**

Oleh :

**SUMYATI**  
NIM. 121100210

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing I I

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**  
NIP:19840802 201101 1 008

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
NIP: 19770120 200901 1 011



## PENGESAHAN

Skripsi Sumyati, Nim : 121100210, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan. (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, pada tanggal 27 April 2017. Skripsi ini diterima sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana progam Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 27 April 2017

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Sidang

Sekretaris Merangkap Sidang

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**

NIP: 19770120 200901 1 011

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP: 19591104 199403 1 002

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, MM**

NIP: 19580711 198503 2 002

**Dr. H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 19731105 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing I I

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19590810 199003 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**

NIP:19840802 201101 1 008



## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur kehadirat Allah SWT...Akhirnya setiap rangkaian kata dalam skripsi ini kupersembahkan kepada orang tuaku yang tercinta : bapak sochari dan ema sarminah, abah Mu'i dan ibu siti rohayah. Kepada keluargaku tercinta, teteh dan adik-adiku dan teman-temanku tercinta yang selalu memberikan dukunannya kepadaku. senantiasa mendoakanku semoga mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.*

*amin*

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.*

(Q.S. An-Nisa: 7)

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Sumyati dilahirkan di Kampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang, Serang, Banten pada hari Minggu tanggal 26 April 1994. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, dari hasil pernikahan ayahanda bernama Mu'i dan Ibunda Siti Rohayah dan dibesarkan Oleh Bapak Sochari dan Ibu Sarminah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut : Madrasah Ibtidaiyah Bayongbong lulus pada tahun 2006, SMP Negeri 1 Pontang lulus pada tahun 2008, SMA Negeri 1 Tirtayasa lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.

Dalam masa perkuliahan penulis mengikuti kegiatan atau organisasi internal dan eksternal yang ada di kampus IAIN "SMH" Banten, seperti menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menjadi anggota Resimen Mahasiswa (MENWA), aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan selama menjadi mahasiswa aktif di Jurusan Hukum Keluarga penulis menjadi Sekretaris Dan Bendahara kelas sampai akhir semester tujuh.





## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal ... April 2017

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Fauzul Iman MA., Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberiksn motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Pembimbing I, dan Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, MH, MA, Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan IAIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Bapak Roni, Kepala Desa Linduk Kecamatan Pontang, dan staf-staf kepala Desa yang telah membantu memberikan informasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Masyarakat desa, tokoh Agama dan tokoh masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang, yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta serta kaka dan adik yang selalu setia memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Keluarga, khususnya orang tua, kerabat, serta sahabat dan teman-teman yang sangat membantu dalam memberikan dukungan baik dukungan materil maupun dukungan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar sreluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 27 April 2017

Sumyati

## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Abstrak.....	v
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah.....	vii
Persetujuan Pembimbing.....	ix
Pengesahan.....	xi
Persembahan .....	xiii
Motto.....	xiv
Riwayat Hidup Penulis.....	xv
Kata pengantar.....	xvii
Daftar isi.....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Jenis Penelitian.....	12
J. Teknik Penulisan.....	13
K. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DESA LINDUK KEC, PONTANG**

A. Kondisi Obyektif.....	15
B. Kondisi Geografis.....	15
C. Kondisi Demografis.....	16
D. Kondisi Sosiologis.....	20
E. Kondisi Pemerintahan.....	21
F. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Linduk Kecamatan Pontang.....	22
G. Visidan Misi Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	22

<b>BAB III</b>	<b>KEWARISAN DALAM ISLAM</b>	
A.	Pengertian Kewarisan dan Tirkah.....	25
B.	Hak-hak yang Berkaitan dengan Tirkah.....	26
C.	Rukun Kewarisan.....	28
D.	Syarat Kewarisan.....	29
E.	Dasar Hukum Kewarisan.....	31
F.	Faktor-faktor Terjadinya Kewarisan .....	34
G.	Asas-asas Kewarisan Islam.....	45
H.	Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN HUKUM WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI DESA LINDUK KECAMATAN PONTANG</b>	
A.	Pembagian Harta Waris Bagi Anak Laki-laki dan Anak Peerempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang .....	47
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	52
C.	Faktor Penyebab Terjadinya Waris Bagi Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. ....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		63
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		65

## DAFTAR TABEL

Tabel I :	Luas Wilayah Dan Pemanfaatan Desa Linduk Kecamatan Pontang
Tabel II :	Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Linduk Kecamatan Pontang
Tabel III :	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Umur
Tabel IV :	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tabel V :	Klasifikasi Penduduk Tingkat Pendidikan
Tabel VI :	Jumlah Sarana Pembangunan Desa Linduk Kecamatan Pontang

